



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 130 -BKAD/2024
Lampiran : -

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL BONGKARAN EKS KANTOR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
b. bahwa Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah dilakukan Penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor LAP-0052/1/PRO-07/KNL.0806/07.03.01/2024 Tanggal 31 Januari 2024 Hal Laporan Penilaian Ringkas Material Bongkaran pada Bangunan Gedung yang akan Dibongkar/ Dihapuskan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Eks Kantor Kamar Dagang dan Industri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama Barang | : | Bangunan Gedung |
| 2. Kode Barang | : | 1.3.3.01.01.01.001 |
| 3. Id Barang | : | 829193 |
| 4. Nomor Register | : | 0001 |
| 5. Luas Bangunan | : | 220 M2 |
| 6. Alamat | : | Jl. Otto Iskandardinata – Weru |
| 7. Tahun Perolehan | : | 1999 |
| 8. Nilai Perolehan | : | Rp.640.681.580,- |
| 9. Nilai Buku | : | Rp.326.747.596,- |
| 10. Nilai Wajar/ Limit | : | Rp.692.000,- |
| 11. Perangkat Daerah | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah harga minimal barang yang akan dilelang/dijual.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Februari 2024
Nomor : 000.2.4 / 351 / PBMD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkar Eks Kantor Kadin Weru pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

26/2/2024
3

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar yang merupakan limit/batasan terendah harga minimal barang yang akan dijual/dilelang, dan memperhatikan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor LAP-0052/1/PRO-07/KNL.0806/ 07.03.01/2024 Tanggal 31 Januari 2024 Hal Laporan Penilaian Ringkas Material Bongkar pada Bangunan Gedung yang akan Dibongkar/ Dihapuskan.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkar Eks Kantor Kadin Weru pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk. I
NIP. 19740530 199803 2 005